

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA PENGUJIAN COORDINATE MEASUREMENT MACHINE (CMM)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PENGUJIAN COORDINATE MEASUREMENT MACHINE (CMM)

CMM adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dimensi pada benda uji atau menguji ketelitian hasil pemotongan benda kerja mesin CNC.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan sampel khusus uji hasil ketelitian CNC: Untuk menguji ketelitian hasil pemotongan mesin CNC baik itu CNC Milling atau Bubut, maka sampel hasil pemotongan CNC dapat dibuat sesuai dengan standar: 1. ISO 10791-7 (Milling) dan 2. ISO 13041-6 (Bubut) Persyaratan sampel umum untuk pengukuran dimensi: Berikan gambar dan deskripsi bagian yang mau dilakukan pengukuran dengan CMM.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Registrasi Layanan Jack delete membra personal control of the con

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Metoda Pengukuran Ketelitian Pemotongan Milling CNC Vertikal type ISO 10791-7 & Mesin Bubut type ISO 13041-6 3. Intruksi Kerja Pemakaian Alat ukur Coordinate Measurement Machine 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau 5. Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Coordinate Measurement Machine (CMM) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : No Aktivitas/Kegiatan Waktu				
			Aktivitas/Negiatari	(HK)		
		1	Preparasi dan Pengujian	5		
		3	Pengolahan Data Uji, Draft Laporan Pembuatan & Pengesahan Laporan	3		
		3	Total Waktu Pelayanan :	10		
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA TEKNOLOGI MESIN PERKAKAS, PRODUKSI DAN OTOMASI 1. Fixed CMM Rp. 250.000 Per jam 2. Portable CMM Rp. 240.000 Per jam *) Besaran tarif ballbar yang tidak tertera di PP tarif maka dikenakan biaya				
5	Produk Pelayanan		<i>kontraktual</i> an hasil uji (LHU)			
6	Penanganan Pengaduan, Saran,		aduan dapat dilakukan melalui sarana peng	naduan herik	rut ini:	
	dan Masukan	1.Mela http: 2.Ema 3.Insta 4.SP4 www 5.Tata	alui Website ELSA Menu Pengaduan: s://elsa.brin.go.id/pengaduan ail ELSA: layanan sains@brin.go.id agram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.l N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaa v.lapor.go.id ap muka di ruang PPID Pusat yang berada dan jam kerja.	brin.go.id n-pengadua	<u>n</u> dan	

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

NO	KOMPONEN	PENGUJIAN COORDINATE MEASUREMENT MACHINE (CMM) URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dal Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Ruang CMM, fixed CMM, portable CMM
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan CMM b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari:				
	vanian i ciandana	No Jabatan 1 Koordinator 2 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 4 Teknisi / Operator 5 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1 1 1 5			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E